



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 421.2/Kep.135-Disdik/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN HABIB KELING
DESA TANJUNGSARI KEC. KARANGAMPEL KAB. INDRAMAYU
UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM AL MU'AMMILIN
MULAI TAHUN PELAJARAN 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Habib Keling Desa Tanjungsari Kec. Karangampel Kab. Indramayu Nomor : 011/SMPIM-YHK/VII/2008 Tanggal 11 Juli 2008.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Habib Keling Desa Tanjungsari Kec. Karangampel Kab. Indramayu yang beralamat di Jl. Habib Keling Telp (0234) 486805 Kode Pos 45283.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendidikan Sekolah;
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Karangampel Nomor : 848/357-Kec tanggal 22 Juli 2008.
 2. Rekomendasi dari Kuwu Tanjungsari Nomor : 474/2006/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008.
 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Karangampel Nomor : 421/78-Kec/2008 tanggal 22 Juli 2008.
 4. Rekomendasi dari Kepala SMPN 2 Karangampel Nomor : 425.1/101/SMP.02/2008 tanggal 11 Juli 2008.
 5. Rekomendasi dari Kepala SMP Salafiyah Kalianyar Krangkeng Nomor : 021/422.5/SMP.02.19/ASF/2008 tanggal 21 Juli 2008.
 6. Rekomendasi dari Kepala SDN Pringgacala I Nomor : 20/PC.I/VIII/2008 tanggal 17 Juli 2008.
 7. Rekomendasi dari Kepala SDN Pringgacala IV Nomor : 421.2/17-SDIV/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.
 8. Rekomendasi dari Kepala SDN Tanjungsari I Nomor : 422.1/08-SD/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008.
 9. Tim Penilai Pernberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 090/1.470-Dikmen tanggal 21 Agustus 2008 tentang Persetujuan Pendirian SMP Islam Al Mu'ammin Desa Tanjungsari Kec. Karangampel Kab. Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Ketua Yayasan Habib Keling Desa Tanjungsari Kec. Karangampel Kab. Indramayu untuk mendirikan SMP Islam Al Mu'ammin Alamat Jl. Habib Keling.
KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Indramayu
 Pada tanggal : 8 September 2008



Drs. H. SUHAELI, M.Si.
 Pembina Tk. I
 NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu.
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu.
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu.
4. Yth. Kepala SMP Islam Al Mu'ammin Desa Tanjungsari Kec. Karangampel Kab. Indramayu.